

Politik Hukum di Era Pemilu yang Jujur dan Adil

Heriyanto

Fakultas Hukum, Universitas Sehati Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Kosambi - Telagasari Dusun Kawali, Pancawati, Kec. Klari, Karawang, Jawa Barat 41371

Korespondensi penulis: heripacie939@gmail.com

Abstract. Law constitutes a set of rules that must be obeyed and implemented by every individual. The concept of law-making forms part of the broader meaning of legal politics, serving as a guideline for the governance of the state and the life of society. Law is a necessity for all components of the nation and the state to create security and order, thereby providing a sense of justice. General elections (Pemilu) conducted directly by the people, from the people, and for the people serve as a means of manifesting sovereignty for the state to produce a democratic government based on Pancasila and the 1945 Constitution. The administration of general elections direct, free, universal, and secret must be carried out honestly and fairly, capable of realizing national integration, professionalism, and accountability in order to position the people as the primary holder of sovereignty. This study employs a normative juridical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research indicate that the legal concept concerning general elections depends on legal politics, which acts as a determining activity in the pattern and formation of election legislation designed to oversee and renew that law as a determination of politics related to democracy in the country. This study aims to ascertain the impact of the implementation of legal politics in the post-reform general election system and represents an existence of legal politics within Indonesia's legal enforcement system..

Keywords: Law, State, Legal Politics, General Election, Law Enforcement

Abstrak. Hukum merupakan aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap orang, konsep pembentukan hukum merupakan bagian dari luasnya makna politik hukum untuk dilaksanakan sebagai pedoman bagi pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat. Hukum adalah kebutuhan bagi seluruh komponen bangsa dan negara untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga memberikan rasa keadilan. Pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan bagi negara untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, bebas, umum dan rahasia harus dilaksanakan dengan jujur dan adil yang dapat mewujudkan integrasi nasional, profesional dan akuntabilitas guna meletakkan posisi rakyat sebagai sentral utama yang memegang kedaulatan primer. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum tentang Pemilu tergantung pada politik hukum yang dijadikan sebagai aktivitas yang menentukan dalam pola dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi dan memperbaharui hukum tersebut sebagai determinasi atas politik yang terkait dengan demokrasi dalam negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan politik hukum dalam sistem Pemilu yang dilaksanakan pasca reformasi dan merupakan suatu eksistensi politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Hukum, Negara, Politik Hukum, Pemilu, Penegakan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang memiliki norma hukum tertinggi yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik dan ilmu hukum, kajian dari politik hukum meliputi aspek-aspek yang bersangkutan dengan kelembagaan negara. Dalam aspek

ini terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pembentukan politik hukum pada suatu Negara.

Dalam perspektif akademik bahwa kajian pembahasan materi politik bukan hanya sebatas pengertian secara ansich, tetapi juga melibatkan kajian-kajian yang terkait dengan perkembangan politik hukum pada tataran proses demokrasi organisasi partai politik, bekerjanya sistem politik dalam ketatanegaraan yang bisa menjalankan semua kebijakan yang menjadi program kerja dari pemerintah. Pada sisi lain, setiap partai politik harus melakukan kajian politik hukum yang menganut prinsip *double movement*, sebagai kerangka kelembagaan yang juga berkaitan dengan kebijakan politik sekaligus kekuatan politik demokrasi yang bekerja dalam suatu negara sesuai dengan prinsip *legal policy* terhadap perkembangan sistem pemilihan umum (Saputra & Setiadi, 2024).

Reformasi dilakukan sebagai suatu proses yang harus dijalankan oleh semua organisasi partai politik yang ada di negara ini guna menghadapi tuntutan dan perubahan pola hidup masyarakat yang harus tetap sesuai dengan tata nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pemilu serentak yang telah dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2024, dengan jumlah 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal, telah selesai dilaksanakan dengan menghasilkan pemerintahan yang syah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk terus melanjutkan tugas dan kinerja pemerintah yang harus mengemban aktualisasi program-program pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan meninggalkan berbagai catatan kritis dari kalangan aktivis dan beberapa elemen masyarakat, bahkan sejumlah mantan penyelenggara pemilu menyoroti aspek integritas terhadap pelaksanaan pemilu tersebut, yang salah satunya adalah pada proses rekapitulasi verifikasi faktual terhadap calon peserta pemilu dari berbagai partai politik yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2022).

Pandangan terhadap visi, misi, dan ideologi yang gunakan oleh masing-masing politisi secara faktual akan dipelajari dengan sedemikian rupa oleh masyarakat, salah satunya melalui perangkat digital. Kontestasi pesta rakyat melalui Pemilu pada tahun 2024 merupakan proses demokrasi yang biasa dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan sistem yang lebih efektif yaitu menyertakan keberadaan demokratisasi digital yang dibangun oleh para politisi dari semua partai politik yang digunakan sebagai alat konsolidasi dengan masyarakat sebagai konstituen mereka dan juga dipakai sebagai alat komunikasi politik untuk berhubungan dengan pemerintah. Demokrasi digital yang digunakan saat ini

lebih terfokus kepada segi dampak hasil atau kuantitas yang diharapkan oleh para politisi yang berlomba untuk mencapai tujuannya menjadi anggota perwakilan rakyat di Lembaga Pemerintahan. Tetapi kebanyakan dari para politisi ini, jarang sekali mengkaji manfaat dari proses demokrasi digital sebagai alat perubahan mendasar terhadap kualitas demokrasi itu sendiri terutama dari koridor politik hukum (Suniaprily et al., 2024).

Dampak dari kehadiran era digitalisasi demokrasi terhadap partai politik merupakan aktualisasi sumber kekuatan suprastruktur politik untuk melakukan kolaborasi politik hukum. Dalam konteks ini, sistem politik merupakan bagian penting dalam analisis, politik hukum jika dilihat dari posisinya dalam proses demokrasi adalah merupakan sistem politik yang harus dipahami sebagai bagian dari kebudayaan politik, kelembagaan politik, sekaligus perilaku politik yang terus berlangsung dari suatu Negara. Pembentukan kekuasaan dalam perspektif sistem politik dipandang sebagai sub-sistem dalam sistem sosial, yang tetap memposisikan aspek kelembagaan terutama dalam hubungannya dengan struktur antar berbagai lembaga atau institusi yang mendukung bekerjanya suatu sistem politik, baik pada tataran supra maupun infrastruktur politik tersebut, khususnya pada era demokrasi digital.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang dapat kita pahami sebagai sistem pemerintahan yang mensejahterakan rakyat. Sedangkan dalam pengertian lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi telah menduduki kedudukan tertinggi yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam sebuah wadah yang disebut negara. Demokrasi memiliki makna yang sangat luas dan kompleks, salah satu contohnya adalah mengenai hak warga negara yang di beri kesempatan untuk memilih para calon perwakilan masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemampuan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin negara yang berasal dari partai politik pada saat dilaksanakannya pemilihan disebut sebagai demokrasi (Nugroho, 2015).

Setiap negara demokrasi, selalu menyelenggarakan pemilihan umum yang dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari keberhasilan demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu. namun demikian, disadari bahwa pemilihan umum bukanlah merupakan jalan satu-satunya sebagai tolak ukur bagi terwujudnya negara demokrasi, tetapi perlu juga dilengkapi dengan beberapa kegiatan lain yang berkesinambungan dalam menjalankan partisipasi pada kegiatan demokrasi (Budiardjo, 2010).

Pemilu merupakan pesta demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi landasan politik suatu bangsa dan negara dalam membangun masa depan yang lebih baik lagi. Pemilu juga merupakan pilar demokrasi yang akan mengantarkan suatu bangsa dan negara dalam meraih peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita negara (Savitri et al., 2024).

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah komunikasi digital yang dihasilkan oleh masyarakat akan memperkuat suatu proses demokrasi? Bagaimana kekuasaan partai politik dalam jubah reformasi terhadap kontestasi pemilu 2024 di era demokratisasi digital?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan (Yunita Erwanto, 2022). Politik hukum memiliki kegunaan penting dalam sistem ketatanegaraan, di antaranya: menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan arti/pengertian, syarat atau unsur sahnyanya suatu peristiwa hukum, dan hierarki kekuatan peraturan hukum; menilai suatu peristiwa hukum; serta memprediksi tentang sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan hukum (Kurniawan & Suhadi, 2024). Dalam konteks pemilu, politik hukum menjadi determinasi atas politik yang terkait dengan demokrasi dalam negara, di mana kebijakan-kebijakan hukum yang dibentuk harus mengawasi dan memperbaharui sistem pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Teori Demokrasi Digital

Ernesto Laclau mengembangkan teori demokrasi digital yang berfokus pada analisis wacana (*discourse analysis*) sebagai pendekatan untuk memahami dinamika politik kontemporer (Laclau, 2001). Menurut Laclau, demokrasi digital dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama: pertama, aspek elektoral yang memahami bahwa demokrasi digital membuat transformasi kerja pemerintahan secara digital, yang ditandai dengan open data government, pelayanan digital, dan informasi digital; kedua, aspek non-elektoral, yang melihat demokrasi digital sebagai peluang bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam partisipasi politik dalam suatu negara, seperti pemilu elektronik, partisipasi politik online,

dan aktivisme digital (Congge et al., 2023). Dalam konteks pemilu, teori ini menjelaskan bagaimana ruang digital melalui media sosial dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan gagasan politik maupun menangkap aspirasi masyarakat berdasarkan karakteristik generasi digital melalui konten-konten yang diproduksi secara kreatif.

Teori Kekuasaan Partai Politik

Max Weber mengembangkan teori kekuasaan partai politik sebagai bagian dari analisis stratifikasi sosial yang terdiri dari tiga dimensi: kelas, status, dan partai. Menurut Weber, partai politik merupakan kelompok yang terorganisir secara stabil dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun materil. Weber menekankan bahwa partai politik pada dasarnya adalah tentang kekuasaan kemampuan untuk mewujudkan kehendak seseorang, bahkan melawan oposisi yang memiliki karakteristik: tindakan berorientasi pada tujuan, keanggotaan dan organisasi, serta kompetisi dengan partai lain untuk mendapatkan pengaruh dan sumber daya. Dalam konteks pemilu, teori ini menjelaskan bagaimana partai politik berusaha memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*) dan memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka melalui berbagai strategi politik, termasuk pembentukan koalisi dan penggunaan sumber daya untuk mempengaruhi pemilih (Weber, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dua strategi utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam konteks Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pendekatan perundang-undangan, data dikumpulkan melalui studi dokumen resmi berupa undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah kerangka teoretis tentang politik hukum, demokrasi digital, dan kekuasaan partai politik untuk memahami landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasari implementasi hukum Pemilu. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan dokumentasi dengan instrumen pedoman wawancara mendalam terhadap praktisi penyelenggara Pemilu, sedangkan validitas dan reliabilitas instrumen diuji melalui expert judgment dan uji coba terbatas sebelum pelaksanaan lapangan. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif, menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam

peraturan dan konsep politik hukum serta menginterpretasikan temuan dengan perspektif yuridis dan sosiopolitik (Saputra et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disiplin Ilmu Politik Hukum

Disiplin ilmu politik hukum merupakan hal yang penting bagi partai politik dalam konteks kekinian guna menyongsong pemilu pada berikutnya, khususnya dalam konteks perubahan sosial politik kontemporer. Kajian teoritik politik hukum dengan aspek-aspek perkembangan politik masa kini sangat relevan untuk dikaji mengingat re-institusionalisasi politik yang telah menempatkan partai politik sebagai salah satu instrument terpenting dalam demokratisasi. Keberadaan partai politik dalam menjalankan beberapa fungsi maupun secara institusional lebih difokuskan pada pemberian manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat (Anggono, 2014).

Partai politik memiliki berbagai fungsi yang melekat, beberapa di antaranya yakni fungsi *political education*, fungsi agregasi kepentingan, fungsi penyaluran aspirasi rakyat, dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya sebagai kategori pada fungsi partai politik menurut bagiannya yang meliputi (Martin, 2020):

- Fungsi strategi, terutama dalam mengemban dan menjalankan organisasi politik maupun tugas-tugas kepublikan;
- Fungsi partai politik yang berhubungan dengan *electoral*; dan
- Fungsi yang melekat dengan pengelolaan terhadap persoalan pemerintahan (Winters, 2002).

Partai politik memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas publik melalui upaya dalam menjalankan kekuasaan dengan cara menjalankan proses pemilu secara electoral maupun mengkualifikasikan secara organisatoris pada kepentingan publik dengan cara menjalankan mekanisme agregasi serta melaksanakan pemerintahan publik yang formal. *Raison-d'être* dari partai politik adalah mewujudkan aktualisasi visi dan misi organisasi politik yang dimilikinya (Kadir, 2014).

Dalam kehidupan demokrasi, partai politik merupakan lembaga kaderisasi sekaligus sarana pendidikan yang harus sesuai dengan kapasitasnya. Modernisasi politik menjadi bagian penting dalam pengelolaan partai politik pada konteks kontestasi dan kompetisi yang semakin rasional. Hanya partai politik saja yang kemudian dapat membangun sistem untuk

dapat menampung aspirasi masyarakat yang harus direspon melalui isu-isu politik yang berkembang. Maka dalam kapasitas ini, kebijakan partai politik yang dianggap populis dan akan berpeluang besar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (Budi, 2024).

Masyarakat akan memilih kader-kader dari partai politik yang dianggap mampu secara riil membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kapasitas tersebut berbentuk kontestasi di dalam merebut suara konstituen, terutama dalam memperkuat posisi partai politik. Agregasi kekuasaan sebagai sebuah konsep yang telah dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, posisi dianggap sebagai strategi pada konsep pemasaran politik yang akan memunculkan perdebatan di kalangan ilmuwan yang akan membahas berbagai formulasi mengenai pengertian kekuasaan dengan penekanan masing-masing sesuai latar belakang ilmu dan konteks sosial yang melingkupinya (Bates, 1991).

Sebagian ahli pada prinsipnya menekankan aspek dominasi (*dominance*) dan sifat paksaan (*coercion*) serta ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karenanya, kelompok ini berpandangan bahwa kekuasaan adalah merupakan suatu kemampuan dalam mengarahkan dan memengaruhi pihak lain dalam agenda untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kelompok ahli yang lain memberikan arti kekuasaan sebagai pengaruh yang dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kekuasaan dan kondisi ini dianggap sebagai aspek bekerjanya sistem politik dalam kekuasaan (Budiardjo, 2010).

Kondisi tersebut disebabkan oleh pengaruh yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan meyakinkan (persuasi) dan membujuk atau dengan cara lain seperti memberikan informasi yang lengkap atau menyediakan tenaga ahli. Selain itu, terdapat pandangan yang menempatkan kekuasaan adalah netral secara etis, kekuasaan yang netral artinya adalah kekuasaan *an sich*. Baik buruknya kekuasaan semata-mata tergantung kepada yang menjalankannya, serta harus dilihat bahwa dalam menjalankan kekuasaan tersebut tidak saja mengandung aspek negatif, tetapi juga memuat aspek positif. Sebagai contoh, kekuasaan dilihat tidak dalam artian untuk membatasi alternatif untuk bertindak, tetapi justru memperbesar dan memperluas alternatif untuk melakukan tindakan.

Arti sebuah kekuasaan berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat dimengerti sebagai hubungan (*relationship*) antara dua atau lebih individu atau kesatuan. Kekuasaan dianggap mempunyai sifat relasional, sehingga mengandung aspek subjektif dan akan selalu berbentuk relasi sosial. Pada hakikatnya, kekuasaan terkait dengan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau wewenang terhadap sesuatu. Maka berdasarkan uraian di atas, negara dapat dilihat dari level formal dan substantif.

Menurut level formal, Negara diartikan sebagai sebuah kekuasaan publik di atas pemerintah dan yang diperintah, di mana negara menyediakan aturan dan melanjutkan pemerintahan. Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa negara adalah merupakan sebuah kekuasaan publik yang memiliki karakter tertentu sesuai dengan bingkai pandangan yang digunakan dan berhubungan dengan pengaturan lembaga, administrasi, pemerintah, kemanusiaan, kekuasaan, dan kemampuan tata kelola. Konsepsi kekuasaan publik dengan pembagian kekuasaan telah muncul sejak jaman Yunani Purba, Aristoteles menyebutkan adanya tiga fungsi yang berperan dalam suatu negara, yakni :

- Permusyawaratan mengenai permasalahan umum;
- Pengorganisasian jabatan atau pejabat-pejabat; dan
- Fungsi-fungsi peradilan.

Pandangan ini diikuti dengan merumuskan kekuasaan tandingan karena adanya keyakinan bahwa hanya dengan itu memungkinkan bentuk pengawasan kekuasaan sehingga mendorong terciptanya kebebasan yang maksimal. Perkembangan teori ini menjelma ke dalam berbagai negara modern melalui pelembagaan sistem ketatanegaraan dan hukum di semua aspek kelembagaan politik hukum dan tatanan partai politik yang bervariasi, termasuk dalam ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang mengindikasikan Negara kekuasaan sesuai amanah konstitusi (Qodir & Latief, 2011).

Kekuasaan Partai Politik dalam Jubah Reformasi

Kekuasaan partai politik seharusnya memiliki peranan yang kuat dalam proses mengatasi amnesia politik, utamanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kekerasan politik masa lalu. Namun, apa yang tampak di dalam orientasi perjuangan partai politik cenderung tidak memprioritaskan penyelesaian secara tuntas terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan politik yang dilakukan oleh rezim masa lalu. Sebagian besar perhatian partai politik menurut Suzanne Keller hanya berfokus pada kepentingan individu (orang kuat partai) atau kelompok politisi.

Kondisi yang tidak kondusif disebabkan oleh partai politik tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam tubuh partai politik, muncul dominasi kuat dari semangat pragmatisme politik dan oportunisme yang mereduksi partai politik menjadi *prevalence* atau kelaziman ajang kepentingan individu elite. Artinya politik dipandang sebagai pertarungan kepentingan, bukan lagi dipertimbangkan dalam nilai-nilai yang beradab. Partai politik cenderung memaknai solidaritas secara sempit, yakni sebagai ikatan kepentingan (politik) semata.

Ketika salah satu kader maupun kolega terlibat dalam suatu kasus, maka partai politik perlu mengambil tindakan hukum. Namun, partai politik cenderung selektif dalam mengangkat berbagai isu politik, dengan mengevaluasi sejauh mana isu yang berkembang bersifat pragmatis atau praktis maupun berguna bagi kebutuhan sesaat. Maka dalam konteks ini, isu-isu yang dianggap tidak memenuhi unsur-unsur tersebut akan segera disisihkan. Dalam hal ini masih terdapat kesadaran yang keliru bahwa partai politik adalah merupakan kesatuan dari individu-individu yang hanya membawa dan memperjuangkan kepentingan pribadi. Realitas yang muncul dalam masalah ini adalah dominasi kepentingan para elite politik yang memiliki kecenderungan yang mutlak menjadi kepentingan umum partai politik. Permasalahan yang biasanya terjadi, biasanya muncul di saat para elite partai politik melakukan subordinasi aspirasi publik dalam menjalankan kepentingan individu mereka.

Ideologi sebagai sistem nilai yang wajib diinternalisasikan kepada kader-kader partai politik, justru tidak ditanamkan melalui pendidikan politik yang baik. Maka partai politik menjelma menjadi sebuah organisasi dengan akumulasi kepentingan politik tanpa *platform* atau visi misi yang akan mendasari formulasi program kerja yang tepat sasaran. Pemikiran-pemikiran *distinctive* atau khusus, massif, teruji, dan konsisten pada akhirnya tidak dapat berkembang secara optimal, bahkan berpotensi mengalami kemunduran. Partai politik kemudian berjalan dengan kiprah perpolitikan yang didasarkan pada kepentingan kekuasaan, sehingga membuat partai politik cenderung mengutamakan sasaran jangka pendek (Noviawati, 2019).

Suksesi pemilu sebagai pesta politik yang diselenggarakan lima tahunan baik ditingkat pusat maupun daerah, hanya merupakan perebutan kursi nomor satu yang menjadi fokus utama. Ketika partai politik hanya menjadi kendaraan politik, maka nilai-nilai yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan mudah terserap sehingga partai politik bukan lagi menjadi sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan umum. Kewajiban partai politik untuk mengupayakan pelayanan terbaik kepada rakyat akhirnya menjadi terabaikan. Partai politik bukan hanya sekadar sekelompok elite politik, kader, maupun simpatisan partai politik. Partai politik seharusnya ditempatkan untuk menjalankan tanggung jawab dalam memberikan kontribusi kepada kepentingan publik.

Realitas yang terjadi di beberapa partai politik masih didominasi oleh tokoh-tokoh senior pada masa transisi demokrasi. Tokoh-tokoh tersebut masih menentukan gerak dinamika partai politik hingga saat ini, sehingga yang terjadi adalah muncul kecenderungan melakukan transformasi hanya pada tataran aktor tidak bagi tataran normatif. Orang-orang di dalamnya berubah, tetapi tidak dengan rezim kekuasaannya. Kondisi yang sedemikian

sangat sulit untuk dapat memunculkan fungsi partai politik agar dapat berjalan merumuskan cita-cita politik, mengartikulasikan kepentingan politik, memberikan pencerahan, menggalang politik masyarakat secara konstruktif, hingga merekrut dan membina elite pemerintahan.

Meskipun format politik dalam perkembangannya, khususnya konstitusi dan rangkaian Undang-undang tentang politik, mengalami perubahan, namun pendukung format politik masih di tangan elite politik lama yang menggunakan jubah reformasi. Format dan para pelaksana utama itulah yang disebut rezim. Kini, hanya sedikit dari entitas rezim yang berganti, oleh karena partai politik tidak bisa terlepas dari format politik yang demikian. Hal ini mengacu pada teori populisme sebagai bentuk *political logic* dan *particular demand*, sebagai antitesis dari keadaan masyarakat saat ini, dengan gaya kepemimpinan dan cara bertindak atas nama rakyat.

Populis sebagai subjek politik dengan gagasan populisme memiliki identitas yang membedakan dirinya dengan aktor politik lainnya. Hubungan subjek politik dengan struktur kekuasaan menjadi penting untuk dielaborasi. Pembentukan agensi politik sebagai subjek kekuasaan pada dasarnya merupakan bagian penting dari persoalan pembentukan identitas politik, khususnya dalam pembentukan atau konstruksi politik tentang “saya” dan “orang lain” sebagai subjek politik, atau yang mewakili “kita” dihadapan “mereka”. Konstruksi tentang ini saling mendeterminasi dan secara konstitutif membentuk identitas politik sebagai subjek kekuasaan atau agensi politik (Kadir, 2014).

Pembentukan identitas politik sebagai agensi yang kemudian sama dengan pelekatan identitas pemimpin populis yang selalu mengacu dengan mengatas namakan rakyat yang membedakan kedudukan antara “kita dan mereka”, yang diperjuangkan. “Mereka” adalah para elit politik yang dianggap tidak peduli dan bertanggungjawab terhadap masalah publik terutama masyarakat yang terinklusi. Identitas ini menjadi instrumen demokrasi yang membuat para aktor populis yang berjuang untuk meraih kesetaraan politik dengan memasuki ranah politik, termasuk melalui pemanfaatan teknologi media digital.

Partai politik berpotensi mengalami tantangan dalam memperjuangkan raihan elektoral. Potensi pergeseran pemilih pada partai politik yang memunculkan dua fenomena yaitu pemilih berpotensi menjaga jarak dengan partai politik dan kerapuhan pilihan pemilih terhadap partai politik sebab besarnya angka pemilih tergantung pada sosok calon pemimpin atau presiden yang diusung partai politik. Survei menyebut adanya kemunculan fenomena

loyalitas, yaitu kesetiaan pemilih dalam memilih partai politik yang sama dengan pilihannya di pemilu pada tahun sebelumnya (Yahya et al., 2024).

Volatilitas adalah sebagai gejala pergeseran kesetiaan pemilih atau loyalis dalam memilih partai politik pilihan sebelumnya yang pindah ke partai politik lainnya. Sejumlah 9 partai politik pemilik kursi di DPR-RI yang sudah dipastikan lolos pada peserta pemilu 2024 mengalami penurunan loyalitas pemilih. Menariknya, hal ini dialami oleh partai politik yang dikenal memiliki kedekatan dengan pemilihnya karena kekuatan pada faktor nilai identitas dan ideologi (Wahidin et al., 2020). Loyalitas pemilih partai politik memiliki hubungan timbal balik, yaitu keputusan memberi dukungan dan suara tidak akan terjadi jika tidak ada loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik pilihannya. Tentu kondisi yang sama juga akan terjadi, yaitu pemilih tidak akan memberikan suara jika penilaian terhadap partai politik adalah tidak layak serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang diberikan (Faith et al., 1994).

Terjadinya penurunan terhadap kesetiaan pemilih yang dialami oleh sebagian besar partai politik di parlemen berkontribusi pada volatilitas, yaitu menyentuh angka 35,9 persen. Maknanya, terdapat sepertiga lebih pemilih partai politik berpotensi bergeser pilihan politiknya ke partai politik lain di pemilu yang akan datang (Kunkunrat & Priangani, 2019). Volatilitas dapat terjadi berkaitan dengan berbagai faktor, yaitu ekonomi, stabilitas sistem kepartaian, elite politik, ideologi, segmentasi kultural, kerapuhan dalam kelembagaan, alternasi pola pemerintahan, hingga pembilahan sosial. Volatilitas *electoral* memiliki karakteristik yang menyebabkan *swing voters* menerima klientelisme *electoral* sebagai norma politik, yaitu keterbatasan dalam ikatan emosional, rendahnya minat pada pertarungan *electoral*, dan adanya kepentingan individu. Maka, fenomena tersebut berpotensi memberikan tantangan bagi partai politik, terlebih tren yang terjadi bahwa partai politik dalam meraup *electoral* biasanya dipengaruhi oleh siapa calon presiden yang akan diusung (Powell & Tucker, 2014).

Kontestasi Pemilu 2024 dan Demokratisasi Digital

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat telitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan

raja. Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum atau dinamakan *caucus party*. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa.

Pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Lahirnya partai politik baru di dalam Negara demokrasi adalah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Semakin demokratis suatu bangsa, semakin besar partisipasi politik dan keterlibatan publik. Melalui banyaknya pilihan institusi bagi masyarakat untuk memperjuangkan keinginan sosial, partai politik menjadi sangat berkepentingan menjaring dukungan seluas-luasnya untuk memperkuat posisi dan perannya. Masyarakat di sisi lain memiliki otoritas penuh untuk memilih satu di antara partai politik yang terbaik menurutnya. Terlebih, perkembangan media digital telah memudahkan akses masyarakat untuk berjejaring, utamanya pada partisipasi politik (Ilham, 2015).

Pengalaman kontestasi pemilu di tahun sebelumnya telah memberikan cerminan semakin terbukanya demokrasi sebagai arena masuknya era digital. Pesatnya peningkatan penggunaan media digital di Asia Tenggara tidak hanya membuka ruang aktivisme oleh kelompok oposan, tetapi juga menjadi tantangan bagi demokrasi yang harus berhadapan dengan masuknya otoritarianisme politik melalui kontrol terhadap internet. Indonesia sebagaimana diketahui mengalami peningkatan pengguna internet sebesar 5 (lima) kali lipat di tahun ini berbanding tahun 2019, dengan aktif berselancar di internet rata-rata 9 jam perhari jauh melebihi rata-rata global di bawah 7 (tujuh) jam perhari. Arena pemilu tahun 2024 di Indonesia kemudian berpotensi memunculkan praktik-praktik kontrol di ruang digital, termasuk bagi partai politik yang akan mengalami tantangan disrupsi politik. Digitalisasi memaksa partai politik untuk dapat dengan cepat beradaptasi menguatkan pengaruhnya di ruang digital. Kekuasaan, dengan menguatnya teknologi digital, bergeser dari sekadar negara menuju kombinasi antara politik dan korporasi media.

Situasi ini menegaskan kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada pemilik media, dalam hal ini sekaligus menjalankan perannya sebagai politisi, bahkan menjadi pimpinan partai politik. Algoritma perusahaan teknologi digital menghasilkan peluang bagi partai politik untuk menjadikannya sebagai pasar untuk menjaring simpatisan. Kondisi ini mengingatkan perilaku politik masyarakat, baik sebagai pemilih, konsumen, maupun warganet

di era digital yang dikontrol oleh algoritma media digital yang menyediakan dan mendikte orientasi memilih hingga preferensi pilihan politik.

Interaksi sosial secara daring yang dibentuk dapat memfasilitasi konsolidasi demokrasi. Akibatnya, arena politik yang seharusnya dibangun melalui demokrasi yang baik harus berhadapan dengan hasrat politik yang hanya mementingkan citra partai politik. Bahkan, dinamika politik yang belakangan dipenuhi oleh hiruk pikuk ujaran kebencian, kampanye hitam, hingga penyebaran berita bohong yang secara terus-menerus direproduksi di media digital yang tentunya hal ini akan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Sejatinya dalam memaknai pesta politik harus dilakukan dengan memastikan kedaulatan pemilih sehingga tercapai tingkat demokrasi yang berkualitas tinggi. Boleh jadi logika yang digunakan oleh para elite politik mengarah pada pemilih yang bisa dikatakan sebagai konsumen dalam sebuah pasar. Namun, pertimbangan atas perhitungan pasar serta rekam jejak tentunya haruslah diseimbangkan. Partai politik perlu dipoles sedemikian rupa untuk dapat menguasai pasar, dengan catatan tetap mematuhi batasan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Partai politik kemudian menjadi ibarat produk barang dan jasa yang mengharuskan menjual, memasarkan, hingga mempromosikan dirinya untuk menarik minat konsumen secara potensial yang dapat menjelma menjadi pendukung tetap (Firmanzah, 2008). Ketertarikan partisipan akan muncul ketika partai politik mampu mendayagunakan segala potensi dan sumber daya untuk membentuk citra baik dan dapat memperlihatkan keunikan yang memikat pemilih. Maka, penting bagi partai politik untuk memiliki *marketing politik* yang dapat menunjukkan daya tarik dan daya pikat khalayak luas yang tercermin dari ideologi yang diusung.

Arena politik kemudian secara praktik dan ideal tidak dapat disamakan dengan pasar dan tidak selalu bebas dari kepentingan pribadi. Pendapat ini berkaitan dengan realitas politik menyongsong pemilu tahun 2029 yang perlu menyeimbangkan kedua konteks tersebut. Saat kontestasi politik dijalankan oleh partai politik yang mulai memasuki pusaran yang lebih intens, maka secara normatif, tanggung jawab serta konsekuensi hukum dari kepentingan partai politik terhadap konstituennya harus menunjukkan transparansi di ruang publik. Pada konteks ini, proses politik dilabelkan pada konteks pasar dan prosedur forum demokrasi yang dituntut bisa memberikan keyakinan pada massa pendukung, karena pertimbangan politik ini akan mengikuti tanggung jawab politik hukum oleh partai terhadap pendukungnya, baik dalam penjabaran program dan kontrak politik. Dinamika politik akan selalu berjalan dengan cepat untuk memasuki tahun-tahun pemilu.

Setiap kekuatan politik semakin kencang dalam menyiapkan diri untuk membangun kekuatan, menjalin aliansi politik, hingga memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan figur elite yang berpeluang tampil pada saat pesta demokrasi dilaksanakan. Dengan demikian, status hukum formal politik bagi para kandidat tersebut telah diputuskan dalam rapat pimpinan partai sehingga kemudian disampaikan kepada publik. Apa yang perlu dilacak hari ini adalah indikasi pada lembaga partai politik yang justru cenderung membawakan ciri sosial politik lama yang bersandar pada sebuah tujuan: *machtsvorming* dan *machtsaanmwedding* (Kocu, 2017).

Politik yang dipahami sebagai usaha-usaha menuju kekuatan dan kekuasaan menyebabkan kehidupan berpolitik yang menghasilkan struktur politik untuk mengadu kekuatan, kalkulasi kawan-lawan, dan antagonis, yang dapat menghasilkan *power struggle* yang berpotensi menyebabkan friksi. Kondisi ini, terjadi dalam era digital yang menyebabkan demokrasi hanya akan diwarnai dengan segala daya upaya untuk menggapai kekuasaan, dengan menyingkirkan kepentingan khalayak. Kompleksitas proses politik menjelang pemilu tahun 2029 akan berhadapan dengan kemunculan pemilih pemula maupun pemilih generasi Z yang lekat dengan penguasaan media digital. Dalam hal ini partai politik sebagai pilar demokrasi harus berperan secara signifikan untuk dapat menjadi salah satu motor pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Ruang digital melalui media sosial dapat dimanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk menghadirkan gagasan politik maupun menangkap segala keresahan berdasarkan karakteristik generasi Z melalui konten-konten yang diproduksi secara kreatif. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh partai politik mengingat generasi Z dikenal memiliki afinitas dalam menangkap informasi di media sosial dengan cepat dan dinamis. Lebih dari itu, partai politik pun harus mengawal keterlibatan rakyat secara baik dan benar serta memenuhi tanggung jawab hukum di dalam proses pemilu yang nantinya berlangsung. Tindakan hukum diperlukan karena dapat mereduksi praktik impunitas dan sekaligus membangun jaminan penegakan keadilan hak warga negara dalam pesta demokrasi. Maka, jaminan terhadap semua warga negara yang berada dalam koridor perlindungan hak-hak kewarganegaraan dalam sistem negara hukum akan terwujud.

Eksistensi *status quo* kekuasaan menyangkut kredibilitas sistem politik hukum dalam kelembagaan partai politik perlu dijelaskan kepada masyarakat sebagai pemberi mandat kekuasaan. Kemudian partai politik perlu meningkatkan kepedulian dan kepekaan dalam menuntun transformasi masyarakat menuju fase demokrasi digital. Penekanan pada fase tersebut haruslah berbentuk penghormatan tinggi pada kesetaraan martabat manusia.

Tendensi otoritarian terhadap situasi demokrasi Indonesia menjadi paradoks di dalam hakikat sebuah negara yang seharusnya berdasarkan kedaulatan rakyat (Mujani et al., 2018).

Argumentasi yang dapat ditonjolkan adalah segala yang dilakukan di negara oleh elite partai politik yang ditujukan pula pada partai politik tidak lain merupakan elitisme berkedok demokrasi yang tidak bisa hadir dengan sendirinya. Apa yang terjadi adalah eratnya ikatan dengan partai politik sebagai institusi yang hingga kini bergulir berkenaan langsung dengan praktik partai politik. Partai politik kartel, merupakan sebuah istilah yang menggambarkan ekspresi kepuasan elit politik terhadap pihak yang tunduk pada pemilik kekuasaan karena mendapat imbalan tertentu. Partai politik perlu untuk mendorong lahirnya figur yang mampu membangun narasi kepada rakyat untuk bangkit dan bergerak. Pembangunan ke depan harus dijalankan dalam kerangka partisipatoris, melalui rakyat sebagai subjek utama. Figur tersebut juga harus membangun komitmen dan mampu merawat kebangsaan dan demokrasi agar substansi politik hukum menjadi instrumen regulasi yang lahir dari wakil rakyat dengan mandat berdasarkan pemilu yang jujur dan adil, kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, sekaligus menjamin ruang kerakyatan dalam kerangka kebangsaan. Berbagai penentuan kriteria ini perlu diperkuat agar kita dapat melepas rasa polarisasi sosial menuju perhelatan demokrasi sesuai dengan konsensus kebangsaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran hukum serta kekuasaan partai politik dalam kerangka demokrasi menyongsong pemilu tahun 2029 merupakan momentum politik hukum yang dapat menjelma sebagai sebuah institusi demokratis yang setia dengan nilai dan praktik demokrasi. Demokrasi tidak bisa hidup tanpa partai politik. Namun pengkhianatan terhadap demokrasi tentu akan memberikan preseden buruk bagi kualitas politik kebangsaan. Partai politik harus mampu mengonstruksikan demokrasi internal secara lebih matang.

Partai politik juga perlu mendekonstruksi segala cara pandang hingga tata kelola internal partai yang terkadang tidak kondusif bagi penguatan internal demokrasi menuju demokrasi digital yang dicita-citakan. Penanaman nilai-nilai demokrasi harus dilihat secara benar dan hati-hati. Apabila demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang menjamin rakyat untuk bersuara atau sebagai bagian dari akuntabilitas sistem pemerintah, kedua hal ini tidak selamanya sama.

Basis demokrasi partai politik terletak pada kekuasaan elite, sementara proses demokrasi menuju pada peningkatan kualitas sistem dan bukan berintikan pada kesempatan mendulang suara. Jika suara rakyat terus mengalami perbaikan dalam mengawal partai

politik yang demokratis, maka mekanisme akuntabilitas dari kekuasaan partai politik yang dilalui dengan demokratisasi digital di Indonesia sudah memasuki fase baru untuk dapat mengkompilasi kekuasaan rakyat. Perkembangan digital yang sangat dekat dengan pemilih pemula di masa kini tentu menjadi peluang dan mempermudah perkembangan demokrasi untuk terus berproses yang melibatkan negara, partai politik, dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anggono, B. D. (2014). Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3000>
- Bates, D. (1991). Social marketing: Strategies for changing public behavior. *Journal of Marketing*, 55(1), 108–110. <https://doi.org/10.1177/002224299105500110>
- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1267–1274. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1101>
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Congge, U., Guillamón, M.-D., Nurmandi, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2023). Digital democracy: A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.972802>
- Faith, R., Sugden, R., & Hamlin, A. (1994). Reviews Democracy and decision: The pure theory of electoral preference. *Constitutional Political Economy*, 5(2), 247–253. <https://doi.org/10.1007/BF02393149>
- Firmanzah. (2008). *Mengelola partai politik: komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika partai politik di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Kocu, E. (2017). Dinamika dan Perilaku Politik Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 1(1), 1–13.
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024*. Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>
- Kunkunrat, & Priangani, A. (2019). Partai Politik Dan Inkonsistensi Koalisi Dalam Pemilu 2014 Dan 2019. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2110>
- Kurniawan, A., & Suhadi, S. (2024). Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan

- Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1610–1617. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2557>
- Laclau, E. (2001). Democracy and the Question of Power. *Constellations*, 8(1), 3–14. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.00212>
- Martin, A. P. (2020). *Tunisian Civil Society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429053900>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting Behavior in Indonesia since Democratization*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108377836>
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139>
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Powell, E. N., & Tucker, J. A. (2014). Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist Countries: New Data, New Results and New Approaches. *British Journal of Political Science*, 44(1), 123–147. <https://doi.org/10.1017/S0007123412000531>
- Qodir, Z., & Latief, S. (2011). Kelangsungan dan Perlawanan Politik Identitas dalam Bingkai Keadaban Demokrasi. *Journal of Government and Politics*, 2(1), 178–207. <https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0010>
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94–112. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.65>
- Saputra, M. R., Wicipto Setiadi, & Thohari, A. A. (2024). Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1531>
- Savitri, W., Andiani, A. D., & Mukhammad, A. F. (2024). Pemaknaan Rezim Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. *Jurnal Jendela Hukum*, 11(1), 44–57. <https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.3497>
- Suniaprily, F. G. A., Zaelani, M. A., Nurwanti, Y. D., & Nugraha, A. (2024). Factorization of the Difficulty of Political Parties in Indonesia to Develop as an Implementation of Democratic State. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 371–382. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10467>
- Wahidin, D. T. S., Muhyidin, A., Iswahyuni, I., & Ilmar, A. (2020). Partai Politik dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2376>
- Weber, M. (2022). Structures of Power. In *Imperialism* (pp. 325–336). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9781003101512-23>

- Winters, J. A. (2002). The Political Impact of New Information Sources and Technologies in Indonesia. *Gazette (Leiden, Netherlands)*, 64(2), 109–119. <https://doi.org/10.1177/17480485020640020201>
- Yahya, A., Febrianti, D., & Rasyad, I. F. (2024). Strategi Kampanye Digital Partai Keadilan Sejahtera Menghadapi Pemilu 2024. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 79–86. <https://doi.org/10.54082/jupin.254>
- Yunita Erwanto, P. (2022). Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 2(06), 15–19. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673>